



KABUPATEN SERANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO ILIR
NOMOR 011.2 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU SRI MAWAR III
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 – 2029
KEPALA DESA NAMBO ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nambo Ilir tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sri Mawar III Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Sri Mawar III Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin dengan susunan:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini.
- KEDUA** : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris: Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
 - c. Bendahara: Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu

d. Ketua bidang:

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

e. Kader Posyandu:

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa Nambo Ilir dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nambo Ilir
Pada Tanggal : 10 Desember 2025
Kepala Desa



SAHRIYUDIN

Diundangkan di Desa Nambo Ilir
Pada Tanggal 10 Desember 2025
Sekretaris Desa

TOHIR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA NAMBO ILIR
Nomor : 011.2
Tanggal : 10 Desember 2025
Tentang : KEPENGURUSAN POS
PELAYANAN TERPADU SRI MAWAR III
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 - 2029

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU SRI MAWAR III
DESA NAMBO ILIR KECAMATAN KIBIN
TAHUN 2025 - 2029**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Rohanawati
2.	Sekretaris	Rini Puspita Dewi
3.	Bendahara	Sunti
4.	1. Ketua Bidang Kesehatan 2. Ketua Bidang Pendidikan 3. Ketua Bidang PU & PR 4. Ketua Bidang Trantibum Linmas 5. Ketua Bidang Sosial	Rohanawati Uswatun Hasanah Sunti Rini Puspita Dewi Pujiyati
5.	1. Anggota Bidang Kesehatan 2. Anggota Bidang Pendidikan 3. Anggota Bidang PU & PR 4. Anggota Bidang Trantibum Linmas 5. Anggota Bidang Sosial	Rohanawati Uswatun Hasanah Sunti Rini Puspita Dewi Pujiyati

Ditetapkan di : Nambo Ilir
Pada Tanggal : 10 Desember 2025
Kepala Desa

